



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI (alm);**
 2. Tempat lahir : Siraman;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 22 Februari 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg.Tanjung Rt/Rw 027/006
Kec.Metro Pusat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- II**
1. Nama lengkap : **PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK Bin SUWIGYO;**
 2. Tempat lahir : Metro;
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 19Oktober1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg.Bambu Kuning no.37 Rt/Rw
025/006 Kel.hadimulyo Barat Kota.Metro;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- III**
1. Nama lengkap : **SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG;**
 2. Tempat lahir : Metro;
 3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 06September1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Hanafiah No.79 RT/RW 026/005 Kel.Imopura
Kec.Metro Pusat Kota.Metro;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV
1. Nama lengkap : **IBRAHIM Bin SARENGAT (alm);**
 2. Tempat lahir : Metro;
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 30Desember1966;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Bambu Kuning Rt/Rw 037/009
Kel. Hadimulyo Barat, Kec Metro Pusat, Kota
Metro;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/II/2021/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim tanggal sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 82/Pen.B/2021/PN Met. tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pen.B/2021/PN Met. Tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
 2. Menyatakan **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Geber terbuat dari busa warna hitam;
 - 1 (satu) buah karpet/alas warna biru;
 - 1 (satu) buah Ember Air berwarna hitam;
 - Uang tunai senilai Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) ekor ayam dengan rincian:
 - 1 (satu) ekor ayam dengan Ciri-ciri ayam mempunyai bulu berwarna, hitam, merah;
 - 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri ayam mempunyai bulu berwarna merah, hitam, putih;(ayam tersebut telah mati saat dikepolisian sesuai berita acara yang terlampir).
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa SUKMA JAYA Bin M.MUNIR,dkk.**
5. Menetapkan agar **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG.** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara REDI (Belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 para Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa di rumah saudara REDI (Belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB saksi SUKMA JAYA membuat kesepakatan dengan Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** apabila ayam yang diadu ada yang kalah maka pemilik ayam harus membayar uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian masing-masing menaruh uang taruhan yaitu Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) **terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT** sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), **Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO** sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), **Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** sebesar Rp.5.000,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ,kemudian saksi SOLIHIN,saksi FAJAR,saksi NANANG,saksi IKBAL, Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** tidak mengetahui besaran uang yang mereka taruhkan,Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut taruhan untuk Ayam (Bangkok) Terdakwa I SUKMA JAYA terkumpul sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sejumlah uang tersebut masih dipegang masing – masing dari para pemasang .Setelah itu ayam bangkok milik Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** dan saksi SUKMA dimasukan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian di adu selama 15 menit dengan menggunakan stop watch Hp merk OPPO warna hitam sampai waktu yang ditentukan belum ada ayam yang menang atau kalah lalu kedua ayam tersebut diangkat selama 5 menit dan setelah itu di adu kembali dengan waktu yang ditentukan selama 15 menit;

Kemudian saksi SUKMA JAYA sampaikan kepada Terdakwa I EKRI selaku pemilik ayam lawan aduan saat itu tentang jumlah taruhan yang akan dimainkan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa I EKRI pun sepakat untuk besaran taruhan yang dimainkan, kemudian saksi SUKMA JAYA dan EKRI memulai Sabung Ayam tersebut dengan mengadu ayam milik Terdakwa I SUKMA JAYA dengan ayam milik Terdakwa I EKRI . Sesuai kesepakatan antara saksi SUKMA JAYA dan Terdakwa I EKRI bahwa sabung ayam akan dimainkan maksimal sampai dengan 5 (lima) ronde, dan untuk setiap rondanya berlangsung selama 15 (lima belas) menit, dan waktu istirahat untuk setiap rondanya diberikan selama 5 (lima) menit;

Kemudian saat Sabung Ayam tersebut berlangsung pada pertengah Ronde kelima, beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian datang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I EKRI dan beberapa orang lainnya, selanjutnya para Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti diamankan ke Polres Metro;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** ,pada hari

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara REDI (Belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa Hak Turut Serta Dalam Permainan Judi yang melanggar ketentuan pasal 303”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 para Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa di rumah saudara REDI (Belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa I SUKMA JAYA berangkat menuju ke tempat tersebut mendapatkan kesepakatan taruhan dari beberapa orang diantaranya untuk kemenangan ayam (Bangkok) Terdakwa I SUKMA JAYA yang akan diadu, Terdakwa II IQBAL yang memasang taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi SUKMA JAYA membuat kesepakatan dengan Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** apabila ayam yang diadu ada yang kalah maka pemilik ayam harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian masing-masing menaruh uang taruhan yaitu Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) **terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), **Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), **Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi SOLIHIN, saksi FAJAR, saksi NANANG, saksi IKBAL, Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** tidak mengetahui besaran uang yang mereka taruhkan, Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut taruhan untuk Ayam (Bangkok) saksi SUKMA JAYA terkumpul sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut taruhan untuk Ayam (Bangkok) Terdakwa I SUKMA JAYA terkumpul sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sejumlah uang tersebut masih dipegang masing – masing dari para pemasang;

Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian tersebut yaitu:

- Pemenang** dalam perjudian tersebut yaitu orang yang memasang uang taruhan terhadap salah satu ayam yang sedang di Adu dimana Ayam yang dipilih tersebut adalah ayam yang menang dalam kontes adu ayam yang berlangsung tersebut,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemenang tersebut akan mendapatkan sejumlah uang sesuai besaran uang taruhan yang disepakati;

- b. **Pemain dinyatakan Kalah** dalam perjudian tersebut yaitu orang yang memasang uang taruhan terhadap salah satu ayam yang sedang di Adu dimana Ayam yang dipilih tersebut adalah ayam yang kalah dalam kontes adu ayam yang berlangsung tersebut, sehingga pemain tersebut akan membayarkan sejumlah uang sesuai besaran uang taruhan yang disepakati;

Dengan ketentuan jika diantara 2 (dua) ekor ayam yang sedang di adu dalam perjudian jenis Sabung Ayam (Bangkok) tersebut akan ada ayam yang dinyatakan menang maupun ayam yang dinyatakan kalah, yaitu:

- a. **Ayam dinyatakan Menang** dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut jika salah satu dari kedua ayam adalah ayam yang masih tetap ingin bertarung dengan lawannya atau sampai akhir ayam tersebut tetap mengejar ayam lawan;
- b. **Ayam dinyatakan Kalah** dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut jika salah satu dari kedua ayam adalah ayam yang kabur dan menghindari dari ayam lawan, bahkan dalam pertarungan yang sedang berlangsung ayam tersebut mengeluarkan bunyi KEOK KEOK KEOK sambil berlari menghindarai lawannya;

Kemudian saat Sabung Ayam tersebut berlangsung pada pertengah Ronde kelima, beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian datang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I EKRI NURDIONO dan beberapa orang lainnya, selanjutnya para Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti diamankan ke Polres Metro;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARIF BUDI AJI, S.Tr.K Bin SUYONO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama beberapa anggota yaitu BRIGADIR RIFAI KURNIAWAN, BRIPTU M. ZAKI MUBAROK dan beberapa Anggota tekab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 Polres Metro lainnya, telah mengamankan pelaku perjudian sabung ayam berjumlah 9 (sembilan) orang laki-laki yang bernama SUKMA JAYA, SAFRIL Als O'ENG, IKBAL NUR WAHIDIN, M. SOLIHIN, NANANG SURYANA, PUTRA AMANDA WIBRI, IBRAHIM, FAJAR SIDIK dan EKRI NURDIONO, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdapat perjudian sabung ayam di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya pada pukul 15.30 wib saksi bersama beberapa anggota tekab 308 Polres Metro langsung melakukan penggerebakan dan didapati 2 (kelompok) yang berjumlah 9 orang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam, pada saat diamankan 9 orang tersebut sedang memainkan judi sabung ayam dengan mempertaruhkan uang sebagai imbalan atau pemenangnya, selanjutnya 9 orang pelaku perjudian berikut barang bukti lainnya yang terdapat di tempat kejadian diamankan dan bawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain para pelaku perjudian, turut diamankan dari tempat perjudian tersebut, beberapa barang bukti, yaitu (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam merah, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam, merah dan putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah geber terbuat dari busa warna hitam, 1 (satu) buah ember air warna hitam, uang sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah diamankan, para pelaku mengaku bahwa prosesnya perjudian itu, perwakilan masing-masing ada yang mengakomodir uang dan segala macamnya, kemudian disepakati jumlah uang taruhannya, lalu kedua ayam ditarungkan, setelah didapatkan pemenangnya, nanti uang taruhannya dibagikan kepada pihak yang menang, sesuai porsinya masing-masing;
- Bahwa nilai taruhan yang dipertaruhkan sejumlah uang yang berhasil diamankan yaitu Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dari masing-masing pemasang;
- Bahwa masing-masing ayam aduan dipertaruhkan dalam perjudian sabung ayam ini, dengan nilai masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh para pelaku sebagai timer atau alat penghitung waktu dalam perjudian sabung ayam, yang disita dari salah satu pelaku perjudian sabung ayam yang berhasil ditangkap;
- Bahwa untuk mencari pemenangnya, ayamnya ditarungkan hingga salah satu ayam kabur atau salah satu ayam jatuh;
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa tempat untuk melakukan judi sabung ayam tersebut berupa sebuah tanah lapang, yang sudah sering dipergunakan untuk perjudian jenis sabung ayam dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa para pelaku sudah melakukan perjudian di lokasi kejadian selama kurang lebih selama 5 lima hari terakhir, sehingga saksi bersama tim telah menunggu untuk melakukan penggerbakan lokasi perjudian tersebut dan menangkap orang-orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIFA'I KURNIAWAN BIN SUTARMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama kanit **Saksi ARIF BUDI AJI, S.Tr.K Bin SUYONO**, saksi M. ZAKI MUBAROK dan beberapa Anggota tekab 308 Polres Metro lainnya, telah mengamankan pelaku **perjudian sabung ayam** berjumlah 9 (sembilan) orang laki-laki yang bernama SUKMA JAYA, SAFRIL Als O'ENG, IKBAL NUR WAHIDIN, M. SOLIHIN, NANANG SURYANA, PUTRA AMANDA WIBRI, IBRAHIM, FAJAR SIDIK dan EKRI NURDIONO, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdapat perjudian sabung ayam di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya pada pukul 15.30 wib saksi bersama beberapa anggota tekab

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 Polres Metro langsung melakukan penggerebakan dan didapati 2 (kelompok) yang berjumlah 9 orang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam, pada saat diamankan 9 orang tersebut sedang memainkan judi sabung ayam dengan mempertaruhkan uang sebagai imbalan atau pemenangnya, selanjutnya 9 orang pelaku perjudian berikut barang bukti lainnya yang terdapat di tempat kejadian diamankan dan bawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain para pelaku perjudian, turut diamankan dari tempat perjudian tersebut, beberapa barang bukti, yaitu (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam merah, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam, merah dan putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah geber terbuat dari busa warna hitam, 1 (satu) buah ember air warna hitam, uang sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah diamankan, para pelaku mengaku bahwa prosesnya perjudian itu, perwakilan masing-masing ada yang mengakomodir uang dan segala macamnya, kemudian disepakati jumlah uang taruhannya, lalu kedua ayam ditarungkan, setelah didapatkan pemenangnya, nanti uang taruhannya dibagikan kepada pihak yang menang, sesuai porsinya masing-masing;
- Bahwa nilai taruhan yang dipertaruhkan sejumlah uang yang berhasil diamankan yaitu Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dari masing-masing pemasang;
- Bahwa masing-masing ayam aduan dipertaruhkan dalam perjudian sabung ayam ini, dengan nilai masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh para pelaku sebagai timer atau alat penghitung waktu dalam perjudian sabung ayam, yang disita dari salah satu pelaku perjudian sabung ayam yang berhasil ditangkap;
- Bahwa untuk mencari pemenangnya, ayamnya ditarungkan hingga salah satu ayam kabur atau salah satu ayam jatuh;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat untuk melakukan judi sabung ayam tersebut berupa sebuah tanah lapang, yang sudah sering dipergunakan untuk perjudian jenis sabung ayam dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa para pelaku sudah melakukan perjudian di lokasi kejadian selama kurang lebih selama 5 lima hari terakhir, sehingga saksi bersama tim telah menunggu untuk melakukan penggerbakan lokasi perjudian tersebut dan menangkap orang-orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi M. ZAKI MUBAROK Bin M.THAYIB**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama kanit Saksi ARIF BUDI AJI, S.Tr.K Bin SUYONO, saksi RIFA'I KURNIAWAN BIN SUTARMAN dan beberapa Anggota tekab 308 Polres Metro lainnya, telah mengamankan pelaku perjudian sabung ayam berjumlah 9 (sembilan) orang laki-laki yang bernama SUKMA JAYA, SAFRIL Als O'ENG, IKBAL NUR WAHIDIN, M. SOLIHIN, NANANG SURYANA, PUTRA AMANDA WIBRI, IBRAHIM, FAJAR SIDIK dan EKRI NURDIONO, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdapat perjudian sabung ayam di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya pada pukul 15.30 wib saksi bersama beberapa anggota tekab 308 Polres Metro langsung melakukan penggerebakan dan didapati 2 (kelompok) yang berjumlah 9 orang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam, pada saat diamankan 9 orang tersebut sedang memainkan judi sabung ayam dengan mempertaruhkan uang sebagai imbalan atau pemenangnya, selanjutnya 9 orang pelaku perjudian berikut barang bukti lainnya yang terdapat di tempat kejadian diamankan dan bawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain para pelaku perjudian, turut diamankan dari tempat perjudian tersebut, beberapa barang bukti, yaitu (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam merah, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, merah dan putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah geber terbuat dari busa warna hitam, 1 (satu) buah ember air warna hitam, uang sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah diamankan, para pelaku mengaku bahwa prosesnya perjudian itu, perwakilan masing-masing ada yang mengakomodir uang dan segala macamnya, kemudian disepakati jumlah uang taruhannya, lalu kedua ayam ditarungkan, setelah didapatkan pemenangnya, nanti uang taruhannya dibagikan kepada pihak yang menang, sesuai porsinya masing-masing;
- Bahwa nilai taruhan yang dipertaruhkan sejumlah uang yang berhasil diamankan yaitu Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dari masing-masing pemasang;
- Bahwa masing-masing ayam aduan dipertaruhkan dalam perjudian sabung ayam ini, dengan nilai masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh para pelaku sebagai timer atau alat penghitung waktu dalam perjudian sabung ayam, yang disita dari salah satu pelaku perjudian sabung ayam yang berhasil ditangkap;
- Bahwa tempat untuk melakukan judi sabung ayam tersebut berupa sebuah tanah lapang, yang sudah sering dipergunakan untuk perjudian jenis sabung ayam dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa para pelaku sudah melakukan perjudian di lokasi kejadian selama kurang lebih selama 5 lima hari terakhir, sehingga saksi bersama tim telah menunggu untuk melakukan penggerbakan lokasi perjudian tersebut dan menangkap orang-orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi SUKMA JAYA Bin M. MUNIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama IKBAL NUR WAHIDIN, M. SOLIHIN, NANANG SURYANA, FAJAR SIDIK, SAFRIL Als O'ENG, PUTRA AMANDA WIBRI dan IBRAHIM, telah diamankan polisi karena terlibat **perjudian sabung ayam** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya, Saksi EKRI pergi ke kediaman sdr.REDI dengan membawa ayam aduan untuk mengadu ayam, sampai di kediaman REDI, Saksi EKRI bertemu dengan Terdakwa SUKMA, selanjutnya terdakwa SUKMA dan saksi EKRI bersepakat untuk mengadu ayam yang mereka bawa, lalu Saksi EKRI mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan saksi lakukan, dengan nilai total untuk ayam terdakwa senilai total Rp.100.000,-, lalu ikut IBRAHIM, PUTRA AMANDA Als TATAK, SAFRIL Als O'ENG, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI untuk ikut bertaruh untuk kemenangan ayam saksi Ekri;
- Bahwa masing-masing ayam aduan dipertaruhkan dalam perjudian sabung ayam ini, dengan nilai masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang kesepakatan taruhan saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing menaruhkan, dengan taruhan dari saksi (EKRI) sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dari IBRAHIM Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), O'ENG Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), PUTRA Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah), ANDI AHONG Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah), PEPENG Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), SANGKRAH Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dan TRI Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh para pelaku sebagai timer atau alat penghitung waktu dalam perjudian sabung ayam, yang disita dari adalah milik terdakwa Tatak;
- Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik saksi EKRI dan ayam milik saksi dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama saudara IBRAHIM, O'ENG, PUTRA, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, NANANG dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;

- Bahwa para saksi dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi NANANG SURYANA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama SUKMA JAYA, IKBAL NUR WAHIDIN, M. SOLIHIN, FAJAR SIDIK, SAFRIL Als O'ENG, PUTRA AMANDA WIBRI dan EKRI, telah ditangkap polisi karena terlibat **perjudian sabung ayam** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 15.30 Wib di rumah REDI yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Kel. Hadimulyo Barat, Kec Metro Pusat, Kota Metro, Jenis permainan judi yang dimainkan adalah judi sabung ayam (adu ayam) Bangkok, yang bermain judi jenis sabung ayam yaitu saksi, EKRI, O'ENG, PUTRA AMANDA Als TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH, saudara TRI, SUKMA, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, dan saudara IQBAL;
- Bahwa yang mengajak saksi ikut taruhan adalah saksi EKRI;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik saksi EKRI dan milik saudara SUKMA, Geber terbuat dari busa warna hitam, karpet/alas warna biru milik saudara REDI, dan Hp OPPO warna hitam milik saksi PUTRA AMANDA Als TATAK;
- Bahwa dari tempat group ayam saksi EKRI terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, dengan rincian dari EKRI Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

- Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh para pelaku sebagai timer atau alat penghitung waktu dalam perjudian sabung ayam, yang disita dari adalah milik terdakwa Tatak;
- Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik saksi EKRI dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara EKRI, O'ENG, PUTRA, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi IKBAL NUR WAHIDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama SUKMA JAYA, M. SOLIHIN, NANANG SURYANA, FAJAR SIDIK, SAFRIL Als O'ENG, IBRAHIM dan EKRI, telah ditangkap polisi karena terlibat **perjudian sabung ayam** pada hari Kamis tanggal 11

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, sekira Pukul 15.30 Wib di rumah REDI yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Kel. Hadimulyo Barat, Kec Metro Pusat, Kota Metro, Jenis permainan judi yang dimainkan adalah judi sabung ayam (adu ayam) Bangkok, yang bermain judi jenis sabung ayam yaitu saksi, EKRI, O'ENG, PUTRA AMANDA Als TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH, saudara TRI, SUKMA, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, dan saudara NANANG;

- Bahwa yang mengajak saksi ikut taruhan adalah saksi EKRI;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik saksi EKRI dan milik saudara SUKMA, Geber terbuat dari busa warna hitam, karpet/alas warna biru milik saudara REDI, dan Hp OPPO warna hitam milik saksi PUTRA AMANDA Als TATAK;
- Bahwa dari tempat group ayam saksi EKRI terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti, dengan rincian dari EKRI Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
- Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh para pelaku sebagai timer atau alat penghitung waktu dalam perjudian sabung ayam, yang disita dari adalah milik terdakwa Tatak;
- Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik saksi EKRI dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara IBRAHIM, O'ENG, IBRAHIM, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, dan saudara NANANG diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;

- Bahwa para saksi dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi FAJAR SIDIK Bin TAMAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama SUKMA JAYA, IKBAL NUR WAHIDIN, M. SOLIHIN, NANANG SURYANA, PUTRA AMANDA WIBRI, IBRAHIM dan EKRI, telah ditangkap polisi karena terlibat **perjudian sabung ayam** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 15.30 Wib di rumah REDI yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Kel. Hadimulyo Barat, Kec Metro Pusat, Kota Metro, Jenis permainan judi yang dimainkan adalah judi sabung ayam (adu ayam) Bangkok, yang bermain judi jenis sabung ayam yaitu saksi, EKRI, O'ENG, PUTRA AMANDA Als TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH, saudara TRI, SUKMA, SOLIHIN alias MAMAK, NANANG dan saudara IQBAL;
- Bahwa yang mengajak saksi ikut taruhan adalah saksi EKRI;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik saksi EKRI dan milik saudara SUKMA, Geber terbuat dari busa warna hitam, karpet/alas warna biru milik saudara REDI, dan Hp OPPO warna hitam milik saksi PUTRA AMANDA Als TATAK;
- Bahwa dari tempat group ayam saksi EKRI terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti, dengan rincian dari EKRI Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

- Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik saksi EKRI dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara IBRAHIM, IBRAHIM, PUTRA, SOLIHIN alias MAMAK, NANANG dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI (alm)** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB karena terlibat perjudian sabung ayam di kediaman sdr. REDI yang beralamat di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa ayam yang diadu adalah ayam saksi SUKMA dan ayam terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa di rumah saudara REDI (DPO) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB saksi SUKMA berangkat menuju ke tempat tersebut dengan membawa seekor ayam (Bangkok) Blorok milik saksi SUKMA sendiri yang akan Terdakwa Adu dengan Ayam (Bangkok) lainnya di tempat tersebut Sesampainya di tempat tersebut saksi SUKMA langsung mencari pemilik ayam (Bangkok) lainnya yang mau di adu dengan ayam milik saksi SUKMA, saksi SUKMA bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi SUKMA dan terdakwa bersepakat untuk mengadu ayam yang dibawa, dengan nilai total taruhan untuk masing-masing ayam senilai Rp.100.000,-, lalu terdakwa mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan saksi SUKMA lakukan lalu ikut NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN untuk ayam terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi SUKMA dan terdakwa sepakat untuk bertaruh untuk masing-masing ayam dengan uang masing-masing Rp.100.000,- lalu untuk ayam saksi SUKMA, ada SUKMA, NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN sedangkan untuk ayam terdakwa ada EKRI, SAFRIL Als O'ENG, IBRAHIM, TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah, ayam yang lari yang kalah;
- Bahwa dalam permainan itu dilakukan maksimal selama 5 ronde, setiap ronde selama 15 menit, jika ronde pertama selesai dan belum ada yang kalah atau menang, maka ayam dimandikan pakai air, dengan menggunakan ember;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan sebagai timer dalam permainan judi sabung ayam yang terdakwa dan kawan-kawan lakukan;
- Bahwa barang bukti uang berjumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan saksi yang tertangkap;
- Bahwa dari rombongan terdakwa ada yang berhasil melarikan diri diantaranya ANDI AHONG, SANGKRAH, PEPENG dari keempat orang yang melarikan diri tersebut nilai uang taruhannya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tempat terdakwa terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti, dengan rincian dari terdakwa Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik terdakwa dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara IBRAHIM, O'ENG, PUTRA, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, NANANG dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan atau ikut serta dalam perjudian;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
2. Keterangan terdakwa II **PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK Bin SUWIGYO** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB karena terlibat perjudian sabung ayam di kediaman sdr. REDI yang beralamat di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang diadu adalah ayam saksi SUKMA dan ayam terdakwa EKRI;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa EKRI bahwa di rumah saudara REDI (DPO) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB saksi SUKMA berangkat menuju ke tempat tersebut dengan membawa seekor ayam (Bangkok) Blorok milik saksi SUKMA sendiri yang akan terdakwa EKRI Adu dengan Ayam (Bangkok) lainnya di tempat tersebut Sesampainya di tempat tersebut saksi SUKMA langsung mencari pemilik ayam (Bangkok) lainnya yang mau di adu dengan ayam milik saksi SUKMA, saksi SUKMA bertemu dengan terdakwa EKRI, selanjutnya saksi SUKMA dan terdakwa EKRI bersepakat untuk mengadu ayam yang dibawa, dengan nilai total taruhan untuk masing-masing ayam senilai Rp.100.000,-, lalu terdakwa EKRI mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan saksi SUKMA lakukan lalu ikut NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN untuk ayam terdakwa EKRI;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi SUKMA dan terdakwa EKRI sepakat untuk bertaruh untuk masing-masing ayam dengan uang masing-masing Rp.100.000,- lalu untuk ayam saksi SUKMA, ada SUKMA, NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN sedangkan untuk ayam terdakwa ada EKRI, SAFRIL Als O'ENG, IBRAHIM, TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah, ayam yang lari yang kalah;
- Bahwa dalam permainan itu dilakukan maksimal selama 5 ronde, setiap ronde selama 15 menit, jika ronde pertama selesai dan belum ada yang kalah atau menang, maka ayam dimandikan pakai air, dengan menggunakan ember;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan sebagai timer dalam permainan judi sabung ayam yang terdakwa dan kawan-kawan lakukan;
- Bahwa barang bukti uang berjumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan saksi yang tertangkap;
- Bahwa dari rombongan terdakwa EKRI ada yang berhasil melarikan diri diantaranya ANDI AHONG, SANGKRAH, PEPENG dari keempat orang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarikan diri tersebut nilai uang taruhannya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari tempat terdakwa EKRI terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti, dengan rincian dari terdakwa Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik terdakwa dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara IBRAHIM, O'ENG, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, NANANG dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan atau ikut serta dalam perjudian;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
3. Keterangan terdakwa III **SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB karena terlibat perjudian sabung ayam di kediaman sdr. REDI yang beralamat di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang diadu adalah ayam saksi SUKMA dan ayam terdakwa EKRI;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa EKRI bahwa di rumah saudara REDI (DPO) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB saksi SUKMA berangkat menuju ke tempat tersebut dengan membawa seekor ayam (Bangkok) Blorok milik saksi SUKMA sendiri yang akan terdakwa EKRI Adu dengan Ayam (Bangkok) lainnya di tempat tersebut Sesampainya di tempat tersebut saksi SUKMA langsung mencari pemilik ayam (Bangkok) lainnya yang mau di adu dengan ayam milik saksi SUKMA, saksi SUKMA bertemu dengan terdakwa EKRI, selanjutnya saksi SUKMA dan terdakwa EKRI bersepakat untuk mengadu ayam yang dibawa, dengan nilai total taruhan untuk masing-masing ayam senilai Rp.100.000,-, lalu terdakwa EKRI mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan saksi SUKMA lakukan lalu ikut NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN untuk ayam terdakwa EKRI;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi SUKMA dan terdakwa EKRI sepakat untuk bertaruh untuk masing-masing ayam dengan uang masing-masing Rp.100.000,- lalu untuk ayam saksi SUKMA, ada SUKMA, NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN sedangkan untuk ayam terdakwa ada EKRI, SAFRIL Als O'ENG, IBRAHIM, TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah, ayam yang lari yang kalah;
- Bahwa dalam permainan itu dilakukan maksimal selama 5 ronde, setiap ronde selama 15 menit, jika ronde pertama selesai dan belum ada yang kalah atau menang, maka ayam dimandikan pakai air, dengan menggunakan ember;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan sebagai timer dalam permainan judi sabung ayam yang terdakwa dan kawan-kawan lakukan;
- Bahwa barang bukti uang berjumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan saksi yang tertangkap;
- Bahwa dari rombongan terdakwa EKRI ada yang berhasil melarikan diri diantaranya ANDI AHONG, SANGKRAH, PEPENG dari keempat orang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarikan diri tersebut nilai uang taruhannya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari tempat terdakwa EKRI terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti, dengan rincian dari terdakwa Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik terdakwa dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara IBRAHIM, O'ENG, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, NANANG dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan atau ikut serta dalam perjudian;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
4. Keterangan terdakwa IV **IBRAHIM Bin SARENGAT (alm)** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB karena terlibat perjudian sabung ayam di kediaman sdr. REDI yang beralamat di Jln Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang diadu adalah ayam saksi SUKMA dan ayam terdakwa EKRI;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa EKRI bahwa di rumah saudara REDI (DPO) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB saksi SUKMA berangkat menuju ke tempat tersebut dengan membawa seekor ayam (Bangkok) Blorok milik saksi SUKMA sendiri yang akan terdakwa EKRI Adu dengan Ayam (Bangkok) lainnya di tempat tersebut Sesampainya di tempat tersebut saksi SUKMA langsung mencari pemilik ayam (Bangkok) lainnya yang mau di adu dengan ayam milik saksi SUKMA, saksi SUKMA bertemu dengan terdakwa EKRI, selanjutnya saksi SUKMA dan terdakwa EKRI bersepakat untuk mengadu ayam yang dibawa, dengan nilai total taruhan untuk masing-masing ayam senilai Rp.100.000,-, lalu terdakwa EKRI mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan saksi SUKMA lakukan lalu ikut NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN untuk ayam terdakwa EKRI;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi SUKMA dan terdakwa EKRI sepakat untuk bertaruh untuk masing-masing ayam dengan uang masing-masing Rp.100.000,- lalu untuk ayam saksi SUKMA, ada SUKMA, NANANG, IKBAL, FAJAR dan SOLIHIN sedangkan untuk ayam terdakwa ada EKRI, SAFRIL Als O'ENG, TATAK, ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah, ayam yang lari yang kalah;
- Bahwa dalam permainan itu dilakukan maksimal selama 5 ronde, setiap ronde selama 15 menit, jika ronde pertama selesai dan belum ada yang kalah atau menang, maka ayam dimandikan pakai air, dengan menggunakan ember;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan sebagai timer dalam permainan judi sabung ayam yang terdakwa dan kawan-kawan lakukan;
- Bahwa barang bukti uang berjumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan saksi yang tertangkap;
- Bahwa dari rombongan terdakwa EKRI ada yang berhasil melarikan diri diantaranya ANDI AHONG, SANGKRAH, PEPENG dari keempat orang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarikan diri tersebut nilai uang taruhannya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari tempat terdakwa EKRI terkumpul uang taruhan yang berhasil diamankan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti, dengan rincian dari terdakwa Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Ibrahim Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), tatak dan SAFRIL masing-masing Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
- Bahwa taruhan dari kelompok ayamnya SUKMA yaitu M.SOLIHIN Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), SUKMA Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), NANANG Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), IKBAL Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan FAJAR Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa proses perjudian sabung ayam yang saksi lakukan ayam milik terdakwa dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam, setelah waktu habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada saat masuk ronde ke 5, ada penggrebekan dari pihak kepolisian, kemudian saksi bersama SUKMA, saudara IBRAHIM, O'ENG, SOLIHIN alias MAMAK, FAJAR, NANANG dan saudara IQBAL diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan atau ikut serta dalam perjudian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor ayam yang diadu telah mati saat di Polres Metro;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah Geber terbuat dari busa warna hitam;
- 1 (satu) buah karpet/alas warna biru;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ember Air berwarna hitam;
- Uang tunai senilai Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua ekor ayam dengan rincian:
 - 1 (satu) ekor ayam dengan Ciri-ciri ayam mempunyai bulu berwarna, hitam, merah;
 - 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri ayam mempunyai bulu berwarna merah, hitam, putih;

(ayam tersebut telah mati saat dikepolisian).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa di rumah saudara REDI (DPO) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut dengan membawa seekor ayam (Bangkok) Blorok milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa Adu dengan Ayam (Bangkok) lainnya di tempat tersebut Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mencari pemilik ayam (Bangkok) lainnya yang mau di adu dengan ayam milik saksi SUKMA, saksi SUKMA bertemu dengan saksi EKRI, selanjutnya saksi SUKMA dan Terdakwa EKRI bersepakat untuk mengadu ayam yang dibawa dengan nilai taruhan untuk masing-masing ayam senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), lalu saksi SUKMA mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan saksi SUKMA lakukan, lalu ikut **saksi II IKBAL NUR WAHIDIN Bin SAHRONI, saksi III M.SOLIHIN Bin SUKARNO ALI, saksi IV NANANG SURYANA Bin DIMYATI dan saksi V FAJAR SIDIK Bin TAMAM** yang kebetulan berada di lokasi tersebut, untuk ikut menaruhkan uangnya pada ayam saksi SUKMA dengan nilai taruhan untuk ayam saksi Sukma senilai total Rp.100.000,-, sedangkan terdakwa EKRI

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mencari kawan untuk ikut taruhan sabung ayam yang akan terdakwa EKRI lakukan, dengan nilai total untuk ayam Terdakwa EKRI senilai total Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu ikut saksi IBRAHIM, Terdakwa PUTRA AMANDA Als TATAK, Terdakwa SAFRIL Als O'ENG, sdr.ANDI AHONG, sdr.PEPENG, sdr.SANGKRAH dan saudara TRI untuk ikut bertaruh untuk kemenangan ayam terdakwa EKRI;

- Bahwa benar Setelah Terdakwa EKRI dan saksi SUKMA JAYA mendapatkan rekan taruhannya masing-masing, lalu ayam milik Terdakwa EKRI dan ayam milik saksi SUKMA dimasukkan kedalam kalangan yang dibatasi dengan geber yang beralaskan karpet warna biru yang telah disiapkan kemudian diadu selama 15 menit yang dihitung dengan menggunakan stopwatch yang ada didalam Hp Oppo warna hitam milik saksi PUTRA AMANDA WIBRI Als TATAK, setelah waktu 15 menit pertama habis dan belum ada ayam yang menang atau kalah, kedua ayam yang diadu tersebut diangkat dan dimandikan (diairi) selama 5 menit, dan setelah itu diadu kembali dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, pada sekira pukul 15.30 WIB saat masuk ronde ke 5, ada datang polisi dari Polres Metro melakukan penggrebekan, kemudian **para terdawasaksi II IKBAL NUR WAHIDIN Bin SAHRONI, saksi III M.SOLIHIN Bin SUKARNO ALI, saksi IV NANANG SURYANA Bin DIMYATI dan Terdakwa V FAJAR SIDIK Bin TAMAM**diamankan ke Polres Metro, sedangkan saudara ANDI AHONG, PEPENG, SANGKRAH dan saudara TRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatannya serta salah satu dari tujuan perlunya dipertimbangkan dalam unsur ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in person*); Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA, dan Terdakwa IV SAFRIL als OENG Bin NIMBANG sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan para Terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memotret kesebandingan antara pengertian menurut ketentuan hukum dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dengan pengertian menurut kamus bahasa Indonesia secara terang yakni, dimaksud dengan pengertian

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian menurut wikipedia dalam kamus besar bahasa indonesia adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai, undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak, undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah, contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu (Baca, Wikipedia : Bahasa Indonesia Ensiklopedi Bebas, Update tanggal 29 Januari 2016);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA, dan Terdakwa IV SAFRIL als OENG Bin NIMBANG menerangkan didengarkan keterangannya dalam sidang perkara Tindak Pidana yang disangka telah melakukan oleh para terdakwa yaitu Tindak Pidana jenis Judi sabung ayam;

Bahwa para terdakwa menerangkan ditangkap dan menjalani proses hukum karena dugaan telah melakukan Tindak Pidana jenis Judi sabung ayam;

Bahwa para terdakwa menerangkan telah melakukan permainan jenis Judi ayam pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 para Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa di rumah saudara REDI (DPO) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam.

Mendengar adanya informasi tersebut, bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 para Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa di rumah saudara REDI (Belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat ada arena perjudian Sabung Ayam, kemudian pada hari itu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa I SUKMA JAYA berangkat menuju ke tempat tersebut mendapatkan kesepakatan taruhan dari beberapa orang diantaranya untuk kemenangan ayam (Bangkok) Terdakwa I SUKMA JAYA yang akan di adu, Terdakwa II IQBAL yang memasang taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi SUKMA JAYA membuat kesepakatan dengan Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** apabila ayam yang diadu ada yang kalah maka pemilik ayam harus membayar uang sebesar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ,kemudian masing-masing menaruh uang taruhan yaitu Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) **terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT** sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),**Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO** sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ,**Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ,kemudian saksi SOLIHIN,saksi FAJAR,saksi NANANG,saksi IKBAL, Terdakwa I **EKRI NURDIONO Bin WARSIDI** tidak mengetahui besaran uang yang mereka taruhkan,Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut taruhan untuk Ayam (Bangkok) saksi SUKMA JAYA terkumpul sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut taruhan untuk Ayam (Bangkok) Terdakwa I SUKMA JAYA terkumpul sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sejumlah uang tersebut masih dipegang masing – masing dari para pemasang;

Kemudian saksi SUKMA JAYA sampaikan kepada Terdakwa I EKRI selaku pemilik ayam lawan aduan saat itu tentang jumlah taruhan yang akan dimainkan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa I EKRI pun sepakat untuk besaran taruhan yang dimainkan, kemudian saksi SUKMA JAYA dan Terdakwa I EKRI memulai Sabung Ayam tersebut dengan mengadu ayam milik saksi SUKMA JAYA dengan ayam milik Terdakwa I EKRI . Sesuai kesepakatan antara saksi SUKMA JAYA dan Terdakwa I EKRI bahwa sabung ayam akan dimainkan maksimal sampai dengan 5 (lima) ronde, dan untuk setiap rondanya berlangsung selama 15 (lima belas) menit, dan waktu istirahat untuk setiap rondanya diberikan selama 5 (lima) menit.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian atau ikut dalam perjudian;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk bermain judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan atau alasan pembeda, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) buah Geber terbuat dari busa warna hitam, 1 (satu) buah karpet/alas warna biru, 1 (satu) buah Ember Air berwarna hitam, Uang tunai senilai Rp.130.000,- Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dipergunakan untuk perkara pidana register No. 81/Pid.B/2021/PN Met, terdakwa SUKMA JAYA Bin M.MUNIR,dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan efek kecanduan terhadap perjudian bagi diri sendiri maupun masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I EKRI NURDIONO Bin WARSIDI, terdakwa II IBRAHIM Bin SARENGAT, Terdakwa III PUTRA AMANDA WIBRI als TATAK bin SUWIGYO, Terdakwa IV SAFRIL als O'ENG Bin NIMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Geber terbuat dari busa warna hitam;
 - 1 (satu) buah karpet/alas warna biru;
 - 1 (satu) buah Ember Air berwarna hitam;
 - Uang tunai senilai Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua ekor ayam dengan rincian:
 - 1 (satu) ekor ayam dengan Ciri-ciri ayam mempunyai bulu berwarna, hitam, merah;
 - 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri ayam mempunyai bulu berwarna merah, hitam, putih;

(ayam tersebut telah mati saat dikepolisian sesuai berita acara yang terlampir).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa SUKMA JAYA Bin M.MUNIR,dkk.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami Resa Oktaria, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)